

**PENJELASAN PIAGAM INTERNAL AUDIT CHARTER (IAC)
INSPEKTORAT KABUPATEN KUDUS**

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Kabupaten Kudus dan para auditor pada berbagai standar audit yang berlaku

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUDUS

Inspektorat Kabupaten Kudus merupakan Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KUDUS

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Kudus adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah, yang paling kurang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan;
- b. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- c. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,

pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

- e. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- f. membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati;
- g. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

2. Fungsi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menjalankan fungsi:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, ekonomis/kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

D. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUDUS

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Kudus adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Kudus Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Menguatnya pengendalian internal Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

3. Lingkup

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Kudus paling kurang meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUDUS

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Kudus memiliki kewenangan untuk:

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. Meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
3. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;
4. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan

pengawasan intern;

5. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KUDUS

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati/Wakil Bupati Kudus.

G. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku obyek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

1. Inspektorat Kabupaten Kudus dan Satuan Kerja
 - a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Kudus dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan audite atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - b. Dalam setiap penugasan baik penugasan penjaminan (*assurance*)

- maupun konsultasi, satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Kudus sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Kudus;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan Aparat Pengawasan Ekstern
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan APIP Pusat/Daerah;
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Kudus terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004.
 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan BPKP
 - a. Inspektorat Kabupaten Kudus menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina

penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

- 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- 2) sosialisasi SPIP;
- 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
- 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
- 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

I. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern Inspektorat Kabupaten Kudus paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan

7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. Auditor dilarang terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor APIP dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. PENGENDALIAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Secara teknis administratif, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah mendapat pembinaan dari *Tim Oversight* Kabupaten Kudus sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus.

L. PENILAIAN BERKALA


1. Inspektur secara berkala menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala dilaporkan kepada Bupati Kudus.

M. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Kudus, 11 April 2019

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUDUS



Ir. ADHY HARDIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP 196201281989011002